BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Alamat: Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Bandaratu Kota Mukomuko - Kabupaten Mukomuko Kode Pos 38765
Telp : (0737) 5243-249 Email: panwas.mukomuko1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 02 /Bawaslu.BE-07/Set/HK.01.01/I/2018

TENTANG

PENETAPAN STAF TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

Menimbang :

a. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 032 Kep 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko

b. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 044 KEP Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Staf Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR :02/Bawaslu.BE-07/Set/HK.01.01/I/2018
TANGGAL : 02 Januari 2018

NAMA STAF TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

No.	NAMA	JABATAN	TUGAS
1.	DAMRIS	Staf Tenaga Pendukung	Satpam
2.	DEVAN NANDA	Staf Tenaga Pendukung	Sopir
3.	LUSKA AGUSTIN	Staf Tenaga Pendukung	Pramubakti

KEPALA SEKRETARIAT,

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005

Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 045 Kep Tahun 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.

Memperhatikan: 1. Surat Lamaran Staf Tenaga Pendukung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Nama, jabatan dan tugas Staf Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI BENGKULU
KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

MEIRIZON, SE
NIP. 19800518 200701 1 005

Tembusan:
1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mukomuko;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.